



PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN RESTORATIF JUSTICE MELALUI HUKUM PIDANA ADAT

I Made Widiasa

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail :

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

The Role of Judges,
Restorative Justice,
Customary Criminal Law

Abstract

Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia provides recognition of laws that live and develop in society. One of the law enforcement officers who are given the authority to explore the values that live in the community, namely the Judge as regulated in Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. The values that live and develop in the community or better known as customary criminal law can be a way for judges to carry out restorative enforcement, so the role of judges is needed in assessing and considering the facts of case settlement outside the trial. This study aims to determine and analyze the role of judges in the enforcement of restorative justice through customary criminal law. This article is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. The results of the study show that judges are facilitators and catalysts in the enforcement of restorative justice through customary criminal law in order to find a satisfactory solution to all parties as an effort to make peace between victims and defendants through customary criminal law that occurs outside the trial. Article 18B paragraph (2) of the Constitution Jo. Article 2 paragraph (2), Article 3 paragraph (2), Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 5 paragraph (3b) of Law no. 1 of 1951 concerning Temporary Measures for Organizing Unitary Powers and Procedures for Civil Courts can be used as the basis for the application of customary criminal law as

one of the efforts to enforce restorative justice. Judges as facilitators and catalysts in the enforcement of restorative justice through customary criminal law in order to find a satisfactory solution to all parties as an effort to make peace carried out by victims and defendants through customary criminal law that occurs outside the trial. Article 18B paragraph (2) of the Constitution Jo. Article 2 paragraph (2), Article 3 paragraph (2), Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 5 paragraph (3b) of Law no. 1 of 1951 concerning Temporary Measures to Organize Unitary Powers and Procedures for Civil Courts can be used as the basis for the application of customary criminal law as one of the efforts to enforce restorative justice.

Abstrak

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yaitu Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat atau lebih dikenal dengan hukum pidana adat dapat menjadi jalan bagi hakim untuk melakukan penegakan restoratif, sehingga perlu peran hakim dalam menilai dan mempertimbangkan adanya fakta penyelesaian perkara di luar persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran hakim dalam penegakan keadilan restoratife melalui hukum pidana adat. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa hakim merupakan fasilitator dan katalisator dalam penegakan keadilan restoratif melalui hukum pidana adat guna menemukan penyelesaian memuaskan kepada semua pihak sebagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh korban dan terdakwa melalui jalur hukum pidana adat yang terjadi di luar persidangan. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Kata kunci:

*Peran Hakim Hakim,
Keadilan Restoratif,
Hukum Pidana Adat*

Corresponding Author:

I Made Widiasa, e-mail :

Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dapat dijadikan dasar penerapan Hukum pidana adat sebagai salah satu upaya penegakan keadilan restoratif.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Pembenahan hukum pidana yang telah usang merupakan bentuk proses unifikasi agar terjaminnya perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dasar ketentuan tersebut memberikan ruang terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia. Pada saat yang sama pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat ikut diberikan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan norma hukum pidana menempati posisi yang penting, karena sifat unifikasi yang terkandung dalam kodifikasi itu mengarahkan kepada penyeragaman perilaku (behavior) manusia.

Diakui adanya Adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum tidak tertulis di dalam hukum positif Indonesia tentu saja dapat membantu aparat penegak hukum untuk menutupi adanya celah-celah kekosongan hukum pidana disebabkan tidak komprehensifnya ketentuan peraturan yang ada saat ini. Hingga diorbitkannya terminologi hukum pidana adat, delik adat atau hukum pidana adat cikal bakal sebenarnya dari hukum adat. Kemunculan hukum pidana adat sebagai ketentuan tidak tertulis tentu saja akan memaksa penegak hukum untuk menggali ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai yang hidup serta berkembang di masyarakat. Mengingat bentuk hukum pidana adat tidak tertulis tentu saja akan memaksa penegak hukum untuk menggali ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai yang hidup serta berkembang di masyarakat. Penemuan formulasi yang tepat antara perbuatan dilarang dan pengenaan pidana tentu saja menjadi faktor utama dalam menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum pidana yang diberikan oleh Moeljatno sebagai ketentuan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana salah satunya mencakup yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Dalam konteks Prihal pembangunan hukum pidana adat di Indonesia penegakan hukum tidak bisa terlepas dari peran aparat penegak hukum (law enforcement) dari tingkat hulu hingga ke hilir sebagai suatu sistem peradilan pidana. Salah satunya yaitu Hakim Hakim sebagai corong undang-undang yang kemudian memberikan peran yang cukup besar dalam perkembangan hukum pidana adat khususnya mengenai pengakuan terhadap sanksi adat. Melalui

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimahan HakimHakim diwajibkan untuk aktif dalam menggali sumber-sumber hukum di luar dari ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa hakim mempunyai peranan untuk dapat menemukan keadilan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim, jadi tidak sekedar berfungsi sebagai mulut/corong undang-undang yang selama ini dijadikan suatu paradigma pada pandangan hukum yang positivistic.

Hukum pidana tidak tertulis sebagai hukum yang hidup dimasyarakat mulai mendapatkan peran dalam pembaharuan dengan jalan revitalisasi hukum secara bertahap selama beberapa dekade melalui ketentuan perundang-undangan. Hingga perannya tercatat secara yuridis dalam Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil melalui perluasan makna asas legalitas. Bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Walaupun diakuinya Meskipun hukum pidana adat mendapatkan pengakuan di dalam hukum nasional oleh negara sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, namun bentuk sanksi yang diberikan sangat tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam hukum adat. Selain itu tidak semua ketentuan hukum tidak tertulis menjadi berlaku dalam hukum pidana, namun hanya kepada delik adat yang tiada memiliki bandingnya di dalam undang-undang, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab maka hukum tidak tertulis dapat diterapkan.

Peran HakimHakim tentu saja diperlukan untuk dapat memberikan keadilan bagi para pihak di persidangan, terutama bila dihadapkan oleh kepentingan hukum pidana adat dan hukum pidana nasional. Terkadang HakimHakim memilih untuk mempergunakan hukum positif untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa tanpa melihat adanya penjatuhan pidana adat kepada terdakwa. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan hilangnya nilai keadilan dalam putusan baik itu kepada masyarakat adat maupun terdakwa. Bahkan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, sudah sepatutnya HakimHakim mengutamakan terciptanya keadilan dan kemanfaatan kepada para pihak di persidangan daripada mengutamakan kepastian yang tentunya akan menjadikan HakimHakim sebagai corong undang-undang belaka.

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan perkembangan jamadengan adanya dinamika hukum dalam masyarakat, maka telah dilakukan terobosan baru dalam bidang hukum pidana guna menemukan keadilan yang berbasis pada pemulihan korban dan pertanggung jawaban terdakwa yang lebih menitikberatkan pada dialog mediasi antara korban dan terdakwa atau lebih dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice). Restorative justice sebagai paradigma dalam pemidanaan diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban. Konsep keadilan restorative telah diadaptasi Mahkamah Agung dengan

mengatur ketentuannya Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (Restoratif Justice) sebagai pedoman bagi HakimHakim dalam melaksanakan keadilan restoratif. Di beberapa negara konsep keadilan restoratif dijadikan sebagai suatu pendekatan penting dalam konteks kejahatan dan keadilan yang selalu menjadi bahan pertimbangan di sistem peradilan dan undang-undang.

Walaupun telah ditentukan pedoman bagi hakimhakim untuk pemberlakuan penerapan keadilan restoratif dilingkungan peradilan umum, namun terkadang penggunaannya masih sering terhadap dipergunakannya ketentuan perundang-undangan, sedangkan hukum pidana adat dapat dijadikan pilihan sebagaiyang merupakan salah satu bentuk penyelesaian keadilan restoratif tidak menjadi salah satu rujukan dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020. Bahkan bila digali terdapat kesamaan maksud dan tujuan penegakan keadilan restoratif dan penegakan hukum pidana adat juga memiliki persamaan yaitu mengedepankan pengembalian kesimbangan seperti semula melalui proses negosiasi dan mediasi korban, terdakwa dan keluarga terdakwa/korban. Oleh karena itu perlu peran aktif HakimHakim dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap fenomena penyelesaian perkara di luar persidangan melalui penyelesaian secara hukum pidana adat fakta-fakta yang muncul di persidangan guna menemukan formulasi tepat berbasiskan rasa keadilan dan penyelesaian kasus secara kekeluargaan di dalam putusan, terutama jika HakimHakim dipertemukan dengan fakta adanya penjatuhan sanksi adat dalam perkara tersebuttelah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa.

Dalam penulisan ini terdapat tujuan umum yakni ingin mengetahui peran Hakim dalam penegakan keadilan restoratif melalui penjatuhan sanksi adat. Tujuan Ada 2 tujuan khusus yang diperoleh dalam yang ingin dicapai dari penulisan artikel ilmiah ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pPeran hHakim dalam penegakan keadilan restoratife melalui panjatuhan sanksi adat; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan hukum yang tepat untuk mengakomodir penegakan keadilan restoratif melalui penjatuhan sanksi adathukum pidana adat. Disamping itu, berkaitan dengan poin state of the art, maka Beberapadapat ditunjukkan beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu :

1. Jurnal yang berjudul Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim, terbitan Kertha Partika yang ditulis oleh Diah Ratna Sari Hariyanto dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, penelitian ini berfokus pada menemukan paradigma keadilan restoratif hakim dalam memutus perkara pidana dan konstruksi putusan hakim yang berparadigma Keadilan Restoratif. Adapun kesimpulan yang diperoleh paradigma keadilan restoratif lebih menfokuskan pada pemulihan atau perbaikan dengan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta mewujudkan hukum yang progresif dan responsif. Dalam konstruksi putusan tidak hanya dibuat berdasarkan pada KUHP, namun mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, hakim memutus tidak bertujuan pembedaan secara retitibutif namun berpedoman pada keadilan restorative yang bertujuan

untuk pemulihan atau perbaikan para pihak serta mengupayakan kemanfaatan.

2. Jurnal yang berjudul Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak yang ditulis oleh I Made Wahyu Chandra Satriana terbitan Jurnal Magister Hukum Udayana, penelitian ini lebih menfokuskan menganalisis kebijakan formulasi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu Penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak dibawah umur 18 tahun dilakukan dengan jalan diversifikasi agar terlindunginya kepentingan anak-anak baik sebagai pelaku atau pun korban agar dapat memperoleh tumbuh kembang yang layak serta serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Bertolak pada penjabaran tersebut, maka terlihat jelas adanya perbedaan antara artikel ini dengan yang telah dipublish. Kajian Selalu menjadi kajian menarik keadilan restoratif ini sangat menarik untuk dibahas karena masih adanya perbedaan pendapat dalam penerapannya dikalangan Hakimapparat penegak hukum. Selain itu tidak efektifnya penjatuhan pidana sebagai bentuk perbaikan pelaku akan menjadikan penegakan keadilan restoratif sebagai upaya utama dalam penyelesaian permasalahan hukum antara korban dan pelaku kejahatan terkait penegakan keadilan restoratif berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan menjadi pedoman mahasiswa serta masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian normatif yang dipergunakan untuk menganalisis dan mengkaji wewenang Jaksa dalam melaksanakan pidana pemenuhan kewajiban adat dan mekanisme pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat. Untuk pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan mempergunakan metode studi kepustakaan untuk selanjutnya data yang diperoleh disusun kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hakim Hakim dDalam Penegakan Keadilan Restoratif Melalui Hukum Pidana Adat

Keadilan restoratif pada ada saat ini masih diatur ketentuannya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak, yang memberikan devinsi keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan mengikut sertakan peran korban, pelaku dan keluarga korban dan pihak lain untuk pemulihan Kembali keadaan semula. Keadilan restorative adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan Kembali terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Bentuk penegakan keadilan restorative dalam buku pedoman keadilan restorative hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, system peradilan anak dan perkara perempuan yang berhadapan dengan

hukum. Untuk itu peran aktif Hakimhakim sangat diperlukan untuk menemukan ketentuan lain yang hingga saat ini masih diakui dan hidup di masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimhakiman. Hakim. Ketentuan tersebut dapat menjadi jalan bagi Hakimhakim untuk mempergunakan prinsip penegakkan hukum yang bukan saja berpedoman pada undang-undang namun juga akomodatif pada nilai-nilai yang berlaku dan diterima di tengah masyarakat.

HakimHakim dapat memepergunakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai salah satu jalan penyelesaian perkara pidana dan membantu Hakimhakim dalam melakukan penegakan keadilan restoratif selama nilai-nilai tersebut hidup di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Pancasila yang disebut hukum pidana adat. Mengingat pidana adat sebagai salah satu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam penyelesaiannya lebih menitikberatkan pada pertemuan antara korban dan pelaku untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak. Bentuknya yaitu perdamaian yang dilakukan antara terdakwa dengan korban dengan melibatkan keluarga beserta tokoh-tokoh Adat atau masyarakat dan diresmikan melalui prosesi adat adalah penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini korban mendapatkan apa yang diinginkannya, terdakwa menginsyafi kesalahannya, kegoncangan masyarakat teratasi.

Menurut Muladi peradilan restoratif memiliki ciri-ciri, sebagai berikut yaitu :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalu tindakan restoratif.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (Restoratif Justice) dijelaskan prinsip dari keadilan restoratif adalah adanya pemulihan terhadap korban kejahatan melalui pembayaran ganti kerugian kepada korban melalui perdamaian pelaku maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Berdasarkan pada penjabaran dari keadilan restoratif dapat dimaknai bahwa Hakimhakim ketika melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif agar mengakomodir kepentingan korban (victim justice) dan kepentingan terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat atau pihak ketiga melalui jalur perdamaian. Senada dengan tujuan dari hukum pidana adat yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian melalui mekanisme pertemuan secara adat yang dilakukan di luar persidangan dengan dilakukan kesepakatan antara korban dan terdakwa dengan pejatuhan pidana adat untuk mengembalikan keseimbangan kosmis. Konsep keadilan restoratif (restorative justice) juga telah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau yang dikenal dengan hukum adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Apabila telah dilakukan penyelesaian perkara di luar persidangan antara korban dan terdakwa melalui mekanisme penjatuhan sanksi adat berdasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat, maka Hakimhakim dapat mempergunakan hasil tersebut untuk dipertimbangkan di dalam putusan sebagai langkah penegakan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara di luar persidangan dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakimhakim, untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana meskipun telah terjadi tindak pidana karena tindakan itu akan memberikan penggandaan resiko (double jeopardy) kepada terdakwa. Oleh karena itu penjatuhan sanksi pidana adat oleh masyarakat hukum adat sudah sepatutnya dapat dianggap telah sebagai bentuk penjatuhan pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimhakiman yang menyatakan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakimhakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakimhakiman yang merdeka, berarti dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial.

Pada dasarnya tidak satu kekuasaan pun yang dapat mempengaruhi hakim dalam proses peradilan. Namun bentuk campur tangan masyarakat hukum adat tentu saja bukanlah hal terlarang atau bertentangan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan telah mendapatkan pengakuan sebagaimana padadari Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar dan juga berdasarkan pada Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Dalam hal Berkenaan dengan penegakan keadilan restoratif, maka sudah sepatutnya Hakimhakim memposisikan sanksi pidana sebagai jalan terakhir "The Last Resort" atau ultimum remedium., Hamzah sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Lebih lanjut Hamzah berpendapat biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu (ultimum remedium), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja).

karena Hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara terdakwa dengan korban dapat diselesaikan melalui pidana adat sebagai metode penyelesaian yang berbasis nilai-nilai adi luhur dari bangsa Indonesia secara bermartabat tanpa

harus menjatuhkan terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana dilakukan jika tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban dengan Terdakwa. Melalui Mengingat bentuk sanksi pidana adat sebagaimana merupakan reaksi atas pelanggaran yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial dimana kepala adat mengambil sikap dengan memberikan adat reactive kepada pelanggar hukum. Berbeda halnya dengan pemidanaan berbentuk nestapa yang lebih menitikberatkan pada pembalasan atau perbaikan pelaku dan gabungan dari kedua tujuan dari pemidanaan tersebut.

Walaupun memiliki tujuan pemidanaan yang berbeda namun dengan diakuinya hukum pidana adat maka Hakimhakim akan memiliki pilihan pemidanaan dengan mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan baik itu dari segi kepentingan masyarakat, pelaku dan korban. Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Selain itu solusi penjatuhan pidana nestapa tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, bahkan dapat menimbulkan munculnya masalah baru pada korban yang tidak mendapatkan ganti rugi ataupun terdakwa akibat terstigma sebagai pelaku kejahatan serta masyarakat yang terkadang ikut terkena dampak akibat adanya rusaknya adanya perilaku kejahatan dilingkungannya.

Dilakukannya penegakan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana adat dapat memenuhi rasa keadilan pada korban, terdakwa dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk pemulihan baik itu terhadap korban (Victim Justice), terdakwa dan masyarakat melalui mekanisme pertemuan para pihak, dengan catatan adanya kesediaan korban untuk mengupayakan dilakukannya perdamaian yang berbasis keadilan restoratif. Dalam penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, aparat penegak hukum memfasilitasi bertemunya tersangka dan korban serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pada posisi hal ini, Hakimhakim hanyalah fasilitator dan katalisator yang mengakomodir kepentingan dan hak korban, Terdakwa, serta masyarakat guna menemukan penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Peran Hakimhakim hanya memfasilitasi adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh korban dan terdakwa yang telah dilakukan menggunakan melalui jalur hukum pidana adat terjadi di luar persidangan. Penilaian Hakimhakim pun menjadi penting dalam penyelesaian melalui keadilan restorative berbasis nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Untuk dapat memberikan mempertimbangan pertimbangan hukum dan logis sebagai upaya penegakan keadilan restoratifrestorative, baik yang diberikan kepada terdakwa maupun korban mengingat tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Terutama kepada tindak pidana yang tidak sepatutnya mendapatkan penyelesaian restoratif, namun perlu dilakukan penjatuhan nestapa untuk dapat menimbulkan efek jera dan dapat memperbaiki serta merehabilitasi terdakwa melalui program pemasyarakatan.

Hermeneutika Peran HakimHakim dDalam Penegakan Keadilan Restoratif Melalui Hukum Pidana Adat.

Metode baru dalam bidang hukum pidana tengah dikembangkan demi memenuhi kebutuhan akan perkembangan zaman ditengah masyarakat dunia saat

ini. Hal ini dikarenakan Hakimhakim dalam upaya penegakan keadilan melalui putusannya terkadang bersinggungan dengan ruang lingkup teks yang terbatas dalam Undang-Undang, sedangkan perkara yang diperiksa memiliki dua perbedaan tujuan disatu sisi salah satu mementingkan kepastian sedangkan pihak lainnya lebih kepada kemanfaatan. Oleh karenanya itu diperlukan pendekatan hermenutika pada putusan hakimhakim agar bisa mempergunakan perspektif yang lebih luas dalam kerangka penegakan hukum.

Terjadinya perkembangan akan kebutuhan hukum yang responsif di dunia yang sangat dinamis ini disebabkan karena adanya kepentingan anggota masyarakat yang harus dilindungi. Bahkan tidak jarang kepentingan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain berbeda hingga memunculkan suatu perselisihan. Perselisihan muncul terkadang terhadap kasus-kasus tertentu yang dapat diselesaikan di luar pengadilan baik melalui mediasi dan negosiasi antara korban dengan terdakwa, namun perselisihan tersebut kadang juga tetap diajukan ke lembaga pengadilan. Mengakibatkan terdakwa dijatuhi sanksi sebanyak dua kali atas kasus yang sama.

Belum adanya pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia mengakibatkan masih berlakunya undang-undang lama terutama pada pengaturan mengenai hukum pidana adat. Dasar penilaian ini diberikan dengan berdasarkan pada asas *lex posterior derogate legi priori* yang bermakna undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama, asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama.

HakimHakim diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menangani suatu perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan, bahkan harus menggali norma-norma yang hidup di masyarakat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Andagium ini muncul erat kaitanya dengan asas *ius curia novit* yang menyebutkan bahwa setiap hakimhakim dianggap tahu akan hukum pada perkara yang ditangani atau diadilinya. Berdasarkan asas ini, hakimhakim tidak boleh menolakiuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalihubahwa hukumnya tidak ada ataunkurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. HakimHakim sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimhakiman menyatakan hakimhakim wajib untuk mengetahui, memahami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimhakiman, seorang Hakimhakim wajib untuk menggali wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Frasa wajib dalam pasal tersebut membentuk suatu perintah untuk hakimhakim berperan secara aktif dalam menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan tidak hanya pedoman perundang-undangan namun juga rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ ajaran para ahli.

Peran aktif hHakim sangat diperlukan dalam rangka menemukan peraturan hukum yang tepat untuk diaplikasikan ke dalam peristiwa hukum konkrit sekaligus

dalam rangka menciptakan dan membentuk hukumnya. Hukum itu bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu Hakimhakim diberikan hak untuk memberikan makna lebih dalam pertimbangannya sepanjang tidak menyimpangi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Perluasan makna dilakukan karena ada perubahan pandangan masyarakat dan situasi kemasyarakatan, makna yang diberikan kepada suatu norma bersifat mendobrak perkembangan setelah diberlakukannya hukum tertentu. Hakim dalam penegakan keadilan restroaktif melalui hukum pidana adat, diharapkan sebisa mungkin mempergunakan pemahaman akan hukum untuk melihat dan mempertimbangkan adanya penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian yang telah dilakukan oleh korban dan terdakwa di persidangan.

Penggunaan hukum pidana adat sebagai salah satu jalan penegakan keadilan restoratif memang tidak secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun bila ditelisik adanya kesamaan pencapaian sesuai dengan maksud dan tujuan dari keadilan restoratif. HakimHakim dapat mempergunakan ketentuan Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil sebagai legitimasi hukum pidana adat dalam pertimbangan putusan. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi Hakimhakim dalam . pPenjatuhan sanksi kepada terdakwa dan pemulihan korban pada saat penyusunan putusan pengadilan dilakukan dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat serta berdasarkan pada keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan atau perbaikan. Putusan pengadilan sudah sepatutnya mengutamakan keadilan dan kemanfaatan diatas kepastian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat..

PENUTUP

Kesimpulan

Hakim-Hakim sebagaihanyalah fasilitator dan katalisator dalam penegakan keadilan restoratif yang sangat perlu memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban, terdakwa, serta masyarakat guna menemukan penyelesaian memuaskan kepada semua pihak sebagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh korban dan terdakwa melalui jalur hukum pidana adat yang terjadi di luar persidangan. Mahkamah Agung dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (Restoratif Justice) tidak mengatur mengenai penggunaan hukum adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penegakan keadilan restoratif, namun nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana adat memiliki persamaan yaitu penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian secara berimbang. Oleh karenanya HakimHakim tetap dapat mempergunakan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimhakiman dan Pasal 5 ayat (3b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil sebagai dasar

penerapan Hukum pidana adat sebagai salah satu upaya penegakan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Erna, (2010), Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana, *Pranata Hukum*, 5(2), 91-98.
- Diah Ratna & Pradnya Yustiawan, (2020), Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan HakimHakim, *Kertha Partika*, 42 (2), 180-191, DOI:10.24843/KP.2020.v42.i02.p06./mmh. 42.2.180-191
- Effendi Erdianto, (2017), Hukum (Pidana) Adat, Gagasan Pluralisma Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum, Bandung, Refika Aditama.
- Irfani nurfaqih, (2020), Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior Pemaknaan, Problematika, dan Pengguganaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi, 16(3), 305-325/mmh.16.3.2020.305-325.
- Khalid Afif, (2014), Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6 (11), 9-37, DOI : <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196/> mmh: 6.11.9-37.
- Marlina, (2009), Peradilan Pidana anak di Indonesia- Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, Refika Aditama.
- Mas Putra Zenno Januarsyah, (2017), Penerapan Prinsip Ultimum Remidium Dalam Tindak Pidana Korupsi, 10(3), 257-277, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266/> mmh: 10.3.257-277.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni.
- R. Soeparmono, (2005), Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung, Mandar Maju Zaidan M.Ali, (2015)), Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rimdan, (2012), Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Kencana.
- Serikat Putra Jaya Nyoman, (2016), Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123-130./mmh.45.2.2016.125-135
- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (Restoratif Justice).
- Syahrin Alvin, (2018), Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System), *Majalah Hukum Nasional*, 1.99.
- Umar Dinata, Penegakan Hukum Restorative Justice Pada Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, 90-112, h. 101.
- Undang-undang Dasar
Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN 1951/9; TLN No. 81).

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Wahyu Candra Satriani, (2013), Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 1-18, DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i03.p09/>
- Widayati Lidya Suryani, Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP, *Negara Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Setjen DPR RI*, 2 (2), 307-329./ mmh. 2.2.307-329.